

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keberlangsungan hidup negara Indonesia didominasi pendanaannya berasal dari pemasukan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Pajak berperan sangat penting demi pembangunan negara. Di Indonesia, pemungutan pajak dilakukan secara paksa mengikuti aturan yang terdapat dalam undang-undang. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu, negara akan langsung menerima jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sekaligus dipakai untuk kebutuhan negara, namun wajib pajak tidak dapat merasakan langsung dampak dari pembayaran kewajibannya. Penerimaan pajak merupakan pemasukan terbesar yang didapat oleh negara dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya. Penerimaan yang besar ini yang menyebabkan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dilansir dari *website* resmi Kementerian Keuangan pada laporan keuangan pemerintah pusat (*Audited*) tahun 2021 mengungkapkan realisasi penerimaan negara pada tahun 2021 sebesar Rp2.011 triliun dengan penerimaan negara yang berasal dari perpajakan sebesar Rp1.547 triliun dari seluruh hasil pendapatan negara di tahun 2021. Penerimaan pajak ini berkontribusi hampir 80% dari keseluruhan penerimaan negara pada tahun 2021. Penerimaan perpajakan yang tinggi ini sejalan dengan jumlah penerimaan perpajakan dari seluruh sektor usaha yang mengalami pertumbuhan positif *year on year* (yoy). Dari sektor industri pengolahan berhasil tumbuh mencapai 16,77 persen (yoy) dan dari sektor

perdagangan juga mengalami pertumbuhan sebesar 28,79 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan dari sektor pertambangan sangat mengesankan yaitu sebesar 60,52 persen. Peningkatan ini disebabkan karena tingginya permintaan atas tambang dan diikuti adanya kenaikan harga atas tambang di dunia. Pertumbuhan yang positif dari berbagai sektor ini tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah. Pemberian insentif pajak merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Pemberian insentif ini bertujuan memenuhi target penerimaan pajak untuk membantu program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan penerimaan pajak pada tahun 2021 menggambarkan pemulihan ekonomi yang semakin baik. Tingkat penerimaan yang baik ini terlihat seperti penerimaan negara saat tidak terkena dampak virus Covid-19 (Nasional.kontan.co.id, 2022).



Gambar 1-1 Penerimaan Pajak dari Berbagai Sektor Usaha
(www.kemenkeu.go.id)

Membaiknya tingkat penerimaan pajak di Indonesia di tahun 2021 ternyata masih belum mampu menyaingi penerimaan pajak dari negara-negara G20 dan ASEAN. Dilansir dari (Liputan 6, 2022), Indonesia memiliki rasio pajak paling

Yossi Gracella Malau, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING, TAX HAVEN, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

rendah diantara negara lainnya. Rasio pajak Indonesia masih di bawah 10 persen sedangkan negara G20 dan ASEAN sudah di atas 10 persen atau *double digit*. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dikenal dengan istilah rasio pajak. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 9,11 persen termasuk didalamnya pajak kepabeanan dan cukai. Jika kepabeanan dan cukai tidak dimasukkan atau hanya menghitung pajak murni saja maka rasio pajak Indonesia hanya 7,52 persen. Selain itu, dilansir dari (News.ddtc.co.id, 2021a), OECD menyatakan bahwa dari 24 negara se-Asia dan Pasifik, rasio pajak Indonesia merupakan rasio pajak terendah ketiga dari 24 negara lainnya. OECD dalam mempublikasikan laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, yang mengemukakan bahwasannya rasio pajak Indonesia hanya mencapai 11,6%. Angka ini hanya berada di atas Laos dan Bhutan. Bila dibandingkan dengan rasio pajak di negara Asia dan Pasifik, Indonesia masih tercatat jauh di bawah rata-rata. Rata-rata rasio pajak dari 24 negara Asia dan Pasifik yang disurvei oleh OECD mencapai 21%. Selain itu, OECD juga menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan rasio pajak dari 30 negara Afrika, Indonesia masih berada di bawah negara-negara tersebut. Negara-negara Afrika mampu menuliskan rata-rata rasio pajak sebesar 16,6%.

Rendahnya rasio pajak di Indonesia mengindikasikan adanya kebocoran pajak (Alkausar *et al.*, 2020). Dilansir dari (CNBC Indonesia, 2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan salah satu celah dari kebocoran pajak di Indonesia yaitu banyaknya perusahaan yang mengaku rugi untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak. Untuk meminimalisir kejadian ini, pemerintah telah mencoba menanggulangnya dengan cara menurunkan persenan pungutan pajak penghasilan (PPh) badan dari tahun ke tahun secara berkala. Tarif yang semula 25% pada tahun 2019 diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021. Kebijakan penurunan tarif pajak ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia. Masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia artinya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya masih rendah. Rendahnya penerimaan pajak dapat disebabkan oleh penipuan bisnis dalam

mengubah atau menekan data pajak dengan memanfaatkan kesenjangan perhitungan antara laba fiskal dan akuntansi atau biasa dikenal dengan istilah *tax avoidance* (Nawangsari *et al.*, 2022).

Usaha pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia tentu saja terdapat kendala. *Self-assessment system* yang ditetapkan menjadi sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya sehingga penerimaan negara yang dihasilkan dapat maksimal. Namun, pelaksanaan *self assessment system* secara tidak langsung mampu menimbulkan niat untuk penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak karena wajib pajak dapat mempertimbangkan manfaat perpajakan tersebut (Herlangga & Pratiwi, 2017). *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak disebabkan oleh adanya ketidaksamaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam memperlakukan. Bagi negara, sumber penerimaan yang berasal dari pajak sangat berkontribusi besar untuk pembangunan negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak diperlakukan sebagai pengurang keuntungan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan cenderung melaksanakan tindakan yang dapat mengecilkan pajak namun dengan tidak melawan regulasi perpajakan. Kegiatan *tax avoidance* ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan karena dapat berisiko membuat masyarakat memiliki pandangan yang buruk terhadap citra perusahaan. Namun, perusahaan menilai risiko ini masih belum sebanding dengan laba maksimal yang bisa didapat perusahaan jika melakukan pengecilan jumlah pajak terutang. Dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan tidak berniat untuk menggelapkan pajak, tetapi hanya untuk mengecilkan pengeluaran untuk pembayaran pajak (Panjulusman *et al.*, 2018).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara sehingga berdampak pada terhambatnya kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Tindakan penghindaran pajak ini dilakukan karena perusahaan menganggap pajak yang dipungut pemerintah merupakan sebuah beban yang mengurangi laba

perusahaan. Perusahaan beranggapan membayar pajak secara penuh ke negara tidak membuat perusahaan dapat merasakan imbalan secara langsung. Namun, jika perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan membayar pajak seminimal mungkin maka kelebihan pajak dari yang seharusnya dapat dialihkan untuk memaksimalkan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat merasakan dampaknya secara langsung. *Tax Avoidance* merupakan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengecilkan pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak tetapi masih mengikuti aturan perpajakan yang berlaku sehingga tindakan ini bersifat legal. (Sjahputra & Sujarwo, 2022).

Di Indonesia fenomena kegiatan *tax avoidance* dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Dilansir dari (Merdeka.com, 2019), PT Adaro Energy melakukan *tax avoidance* dengan mekanisme *transfer pricing*. Sebuah laporan yang berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dipublish oleh Global Witness melaporkan bahwasannya PT Adaro menggunakan anak perusahaannya yang berada di Singapura yakni Coaltrade Services International untuk melakukan pengecilan pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta yang seharusnya dibayarkan ke negara Indonesia. Kegiatan ini dilakukan PT Adaro dari tahun 2009-2017. Kegiatan *transfer pricing* ini dilakukan Adaro dengan memanfaatkan hubungan istimewa antara PT Adaro dan Coaltrade Service Internasional. Global witness menyatakan Coaltrade yang memiliki pajak rendah di Singapura berhasil meningkatkan komisi penjualan rata-rata tahunan yang semula USD 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi USD 55 juta di tahun 2009-2017. Coaltrade menjual lebih dari 70 persen batu bara yang berasal dari PT Adaro Energy di Indonesia. Pendapatan yang diterima Coaltrade atas penjualan batu bara hanya dikenakan tarif pajak 10 persen di Singapura, sedangkan seharusnya keuntungan atas penjualan batu bara tersebut dikenakan tarif pajak sekitar 50% di Indonesia.

Berdasarkan fenomena PT Adaro Energy, salah satu cara perusahaan ketika melaksanakan *tax avoidance* yakni dengan mekanisme *transfer pricing*. *Transfer Pricing* dilakukan dengan memanfaatkan *loopholes* yang terdapat pada regulasi perpajakan yaitu dengan memanfaatkan hubungan istimewa antara induk

dan anak (Angel et al., 2022). Dalam melakukan *tax avoidance*, perusahaan menganggap *transfer pricing* merupakan tindakan yang wajar untuk dilakukan dengan mengatur laba perusahaan agar memperkecil pembayaran pajak ke negara (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Menurut pandangan pemerintah, *transfer pricing* mengakibatkan rendahnya kesempatan suatu negara untuk mendapatkan pajak yang diakibatkan oleh perusahaan yang mentransfer beban pajaknya. Penurunan harga jual dan mentransfer keuntungan perusahaan kepada perusahaan afiliasi oleh perusahaan induk dapat mengakibatkan pembayaran pajak perusahaan induk semakin kecil (Alfarizi et al., 2021).

Ramdhani et al (2021) dan Amidu et al (2017) dalam penelitiannya terkait hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, menyatakan bahwa *transfer pricing* dan *tax avoidance* memiliki hubungan yang positif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Utami & Irawan.,2022) yang mengemukakan bahwasannya *transfer pricing* dan *tax avoidance* memiliki hubungan yang positif. Sedangkan pada penelitian Liona et al., (2022) dan penelitian Wardana & Asalam., (2012) menyatakan bahwasannya *transfer pricing* dan *tax avoidance* tidak memiliki hubungan.

Faktor lain yang dapat menyebabkan masih terjadinya *tax avoidance* adalah karena masih adanya negara yang menerapkan pajak yang rendah sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan investasi atau mengalihkan laba ke perusahaan tersebut (Sofian & Djohar, 2022). Selain menggunakan metode *transfer pricing*, perusahaan seringkali memanfaatkan keberadaan *tax haven country* sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang maksimal. *Tax haven country* merupakan sebutan untuk wilayah atau negara yang bertarif pajak kecil bahkan tidak ada pengenaan pajak sama sekali bagi berbagai perusahaan yang didirikan di negara tersebut. Negara dengan fasilitas tarif pajak rendah ini memiliki tujuan untuk menarik minat investor asing untuk memasukkan investasi mereka di negara-negara *tax haven* tersebut. Penawaran fasilitas pajak rendah dapat menjadi pertimbangan oleh investor asing untuk menyimpan dan menjalankan uangnya di *tax haven country* guna menghindari kehilangan uang yang lebih banyak di berbagai negara dengan bertarif pajak tinggi (Nugraha &

Kristanto, 2019). Dalam hal ini, jika wajib pajak di Indonesia memanfaatkan keberadaan negara-negara *tax haven* maka dapat berakibat pada kerugian perekonomian negara.

Dilansir dari *website Tax Justice Network* (Taxjustice.net, 2021), menyatakan bahwa Indonesia telah kehilangan pajak lebih dari \$2 miliar yang dialihkan ke negara-negara *tax haven* pada tahun 2021. Indonesia dalam memerangi pemanfaatan negara *tax haven* ini melaksanakan program pengungkapan sukarela pada tahun 2021. Melalui program pengungkapan sukarela ini, wajib pajak diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melaporkan aset yang dimilikinya kepada negara secara sukarela. Program pengungkapan sukarela ini memberikan hasil adanya temuan lebih dari 180 peserta program sukarela melaporkan harta wajib pajak Indonesia yang berada di *tax haven country*. Lebih dari Rp5 triliun terungkap wajib pajak Indonesia memiliki harta yang ditempatkan di *tax haven country* dan Rp655 miliar merupakan pajak penghasilan atau PPh. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa terungkap adanya harta sebesar Rp4,97 triliun milik 50 peserta PPS berada di Kepulauan Virginia di Britania Raya, Rp326,2 miliar di Kepulauan Virginia Amerika Serikat dari 3 orang peserta PPS, dan sebesar Rp147,05 miliar berada di Kepulauan Cayman milik dari 135 peserta PPS. Dari ketiga negara itu saja dengan jumlah 180 orang peserta PPS didapat adanya sejumlah Rp5,45 triliun harta milik orang Indonesia yang berada di negara *tax haven* dengan total PPh sebesar Rp655,13 miliar. Sri Mulyani hanya menyebut 3 negara tersebut sebagai negara *tax haven*, namun berdasarkan dokumen *Corporate Tax Haven Index 2021* menyebutkan terdapat empat negara lain yang menjadi lokasi tujuan harta dari wajib pajak Indonesia. Swiss meskipun tidak disebut sebagai negara *tax haven* oleh Sri Mulyani, namun *Corporate Tax Haven Index 2021* mencantumkan Swiss sebagai negara *tax haven* dengan jumlah harta yang terungkap sebesar Rp342,7 miliar. Selanjutnya ada Hongkong dengan total harta terungkap sebesar Rp3,58 triliun, Uni Emirat Arab sebesar Rp121,46 miliar dan dari negara tetangga yaitu Singapura sebesar Rp56,960 triliun. Mengacu dari data *Corporate Tax Haven Index 2021*, terdapat 8.685 peserta PPS yang menempatkan Rp66,12 triliun

Yossi Gracella Malau, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING, TAX HAVEN, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hartanya di negara-negara *tax haven*. Dengan begitu dari jumlah yang disebutkan diperoleh PPh sebesar Rp8,43 triliun dari negara-negara *tax haven* (Ekonomi.bisnis.com, 2022). Supriadi *et al.*, (2022) menyatakan pemerintah telah berusaha untuk memerangi tindakan tersebut dengan menjalin kerjasama dengan negara Amerika Serikat dan Swiss untuk memberikan informasi tentang saldo bank wajib pajak. Namun ternyata mekanisme kerjasama ini tidak berjalan karena para penghindar pajak memilih untuk mengalihkan dananya dari negara Swiss ke negara-negara yang lebih menjamin kerahasiaan informasi wajib pajak. Oleh karena itu keberadaan negara dengan status *tax haven* ini masih dijadikan alat oleh perusahaan untuk mengecilkan pembayaran pajak perusahaan.

Dilansir dari (News.ddtc.co.id, 2021), Pandora Papers membeberkan sekitar 12 juta file berupa dokumen tentang harta tersembunyi dan tindakan penggelapan pajak oleh orang terkaya di dunia. Sebuah organisasi jurnalistik *nonprofit* yang bermarkas di Amerika Serikat yaitu *The International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ) yang melaporkan kebocoran dokumen pandora papers. Investigasi ini memberi gambaran secara luas mengenai praktik penghindaran pajak skala global dari tahun 1996-2020. Salah satu skandal keuangan yang diungkap oleh Pandora Papers adalah menyangkut tentang praktik penghindaran pajak dengan mendirikan perusahaan cangkang di negara *tax haven* untuk menyalahi tarif pajak yang tinggi di yurisdiksi asal. Pendirian perusahaan cangkang merupakan aktivitas legal. Namun, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan ini berupa kerahasiaan dalam menutupi praktik penyuapan, pencucian uang, pendanaan terorisme hingga penghindaran pajak. Perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang didirikan tetapi tidak beroperasi secara aktif. Perusahaan cangkang ini didirikan hanya sebagai tempat mengalihkan keuntungan untuk menghindari pengenaan pajak yang besar.

Penelitian oleh Widodo *et al* (2020) dan Suryarini & Retnoningrum (2018) menyatakan *tax haven* dan *tax avoidance* memiliki hubungan yang positif. Perusahaan melakukan pengecilan laba fiskal untuk menghindari pembayaran pajak yang maksimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sianipar *et al* (2020) yang mengemukakan bahwasannya *tax haven* dan *tax avoidance* memiliki

hubungan yang positif. Sedangkan pada penelitian Dharmawan *et al* (2017) menyatakan bahwasannya *tax haven* dan *tax avoidance* tidak memiliki hubungan atau pengaruh.

Selain kedua faktor di atas, tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh manajemen. Manajemen merupakan pihak pengelola perusahaan yang memiliki tanggung jawab kepada prinsipal. Keputusan-keputusan yang terjadi di perusahaan sebagian besar dibuat atau dipengaruhi oleh manajemen. Hal ini dikarenakan manajemen lebih mengetahui kondisi perusahaan. Manajemen akan membuat keputusan-keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi prinsipal termasuk keputusan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan manajemen untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada prinsipal. Namun, seringkali manajemen membuat keputusan hanya melihat dari keuntungan yang akan didapat tetapi tidak melihat bagaimana risiko yang akan dihadapi perusahaan dari keputusan yang dibuat. Penghindaran pajak mungkin dapat memperbesar laba perusahaan tetapi di satu sisi ada risiko yang mungkin harus dihadapi perusahaan seperti adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah (Prastiyanti & Mahardhika, 2022). Prinsipal dalam hal ini menghindari untuk melakukan penghindaran pajak karena merasa takut adanya risiko pemeriksaan yang akan dihadapi dimana risiko ini dapat berdampak pada keberlanjutan hidup perusahaan. Oleh karena itu pihak prinsipal mencari cara agar manajemen dapat membuat keputusan yang tidak berisiko untuk keberlanjutan perusahaan. Dalam hal ini prinsipal mengatasinya dengan menjadikan manajemen sebagai pemilik perusahaan juga. Prinsipal memberikan kepemilikan saham kepada manajemen atau disebut sebagai kepemilikan manajerial.

Kepemilikan manajemen dapat ditentukan dari banyaknya saham yang dimiliki manajemen perusahaan, sehingga kepemilikan ini dapat memengaruhi partisipasi manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Memiliki saham di perusahaan menempatkan manajemen dalam dua peran: sebagai pemilik perusahaan dan sebagai pengelola perusahaan (Rejeki et al., 2019). Saat membuat keputusan mengenai kelangsungan perusahaan, kepemilikan saham mereka di perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.

Manajemen tidak ingin kegiatan perusahaan mereka diteliti karena alasan pajak. Sebagai pemegang saham, manajemen akan bersikap lebih bijak ketika mengambil keputusan karena konsekuensi dari keputusan yang diambil manajemen akan berpengaruh kepada saham yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian milik Niandari *et al* (2020) dan Prastiyanti & Mahardika (2022) menyatakan bahwasannya kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* memiliki hubungan yang negatif. Sesuai dengan penelitian Pawe & Suryono (2018) yang mengemukakan bahwasannya kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* memiliki hubungan yang negatif. Manajemen berpengaruh dalam mengontrol perusahaan termasuk dalam membuat keputusan untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Namun didapatkan hasil yang berbeda oleh penelitian milik Ningsih & Mildawati (2016) dan Jamei (2017) yang menyatakan bahwasannya kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* tidak memiliki hubungan.

Sampai tahun 2022 masih terjadi fenomena terkait penghindaran pajak di Indonesia dan masih banyaknya inkonsisten variabel yang memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Ketidakkonsistenan penelitian tentang *tax avoidance* yang masih terjadi sampai saat ini memicu peneliti untuk melakukan penelitian terkait *tax avoidance*. Riset yang dilakukan peneliti saat ini adalah modifikasi dari penelitian milik (Ramdahnil *et al.*, 2021) yang berjudul “*The Effect Of Transfer Pricing on Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On LQ 45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019*”. Penelitian yang dilakukan saat ini terdapat beberapa pembaruan yaitu menambahkan variabel *tax haven* dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini juga mengubah pengukuran pada variabel penghindaran pajak yang sebelumnya menggunakan CETR diubah menjadi BTD atau *Book Tax Different*. Selain itu kebaruan penelitian juga terdapat perbedaan di tahun pengujian dan menggunakan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan dengan alasan utama karena masih adanya kasus penghindaran pajak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang diberikan, peneliti mengkaji penelitian dengan judul “*Pengaruh Transfer Pricing, Tax Haven dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance*”.

Yossi Gracella Malau, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING, TAX HAVEN, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)

UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

I.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Tax Haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mampu berkontribusi kepada ilmu pengetahuan terkait dengan *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *transfer pricing*, *tax haven* dan kepemilikan manajerial. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan sebelum mengambil kebijakan yang berhubungan dengan penghindaran pajak karena tindakan penghindaran pajak ini akan memengaruhi citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sedikit informasi kepada pemerintah khususnya otoritas pajak dalam hal memaksimalkan pemungutan pajak negara melalui keuangan perusahaan khususnya di sektor pertambangan.